

Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Pidie

Muhammad Hardi¹, Mussadun²

Diterima :29 Desember 2015

Disetujui :29 Januari 2016

ABSTRACT

Pidie District is one of the areas in Aceh Province which is rich in minerals such as gold, copper, iron sand, and other metal minerals. The potential for the mine has created a lot of illegal gold mining activities that cause negative effect for the spatial planning and the environment. The local government has been trying to control and supervision, but still not able to cope with illegal gold mining activities in the study area. Seeing these conditions, the authors conducted research entitled *Spatial Control of Mining Areas Against Illegal Gold Mining Activity In Pidie District*. This study uses qualitative and quantitative research methods (mixed methods) and supported by ArcGIS 10.2 software to perform analysis. The study found a violation of spatial due to illegal gold mining activities that enter the protected forest areas, forest production and residential area that is not worth mine. Control efforts such as zoning, permits, incentives, disincentives, sanctions and regular monitoring has been carried out. The constraints such as government officials and companies involved, weak law enforcement and a lack of coordination among agencies makes illegal gold mining region of the study is still ongoing. Arrangement of WPR on location technically feasible, completion of the poverty problem perpetrators, and to improve inter-agency coordination are measures to control illegal gold mines in the region of study.

Keywords : illegal gold mining, mining area, spatial control

ABSTRAK

Kabupaten Pidie merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang kaya akan bahan tambang seperti emas, tembaga, pasir besi dan mineral logam lainnya. Adanya potensi tambang tersebut telah memunculkan banyak kegiatan pertambangan emas ilegal yang menyebabkan dampak negatif bagi tata ruang dan lingkungan sekitar. Pemerintah daerah telah berusaha melakukan pengendalian dan pengawasan, namun belum mampu mengatasi kegiatan pertambangan emas ilegal di wilayah studi. Melihat kondisi tersebut maka penyusun melakukan penelitian dengan judul *Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Pidie*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (mix methods) dan didukung perangkat lunak ArcGIS 10.2 dalam melakukan analisis. Hasil penelitian menemukan adanya pelanggaran tata ruang akibat kegiatan tambang emas ilegal yang masuk kawasan hutan lindung, hutan produksi dan kawasan permukiman yang tidak layak tambang. Upaya pengendalian seperti zonasi, perizinan, insentif, disinsentif, sanksi dan pengawasan rutin telah dilakukan. Adanya kendala seperti oknum pemerintah dan perusahaan yang terlibat, lemahnya penindakan hukum dan kurangnya koordinasi antar instansi menjadikan tambang emas ilegal di wilayah studi masih tetap berlangsung. Penetapan WPR pada lokasi layak teknis, penyelesaian masalah kemiskinan para pelaku serta meningkatkan koordinasi antar instansi merupakan langkah-langkah untuk pengendalian tambang emas ilegal di wilayah studi.

¹Distamben Aceh, Jl. T. Nyak Arief No. 195 Banda Aceh

Kontak Penulis : muhammadhardi@gmail.com

²Dosen Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Kata Kunci: *Pertambangan emas ilegal, kawasan pertambangan, pengendalian tata ruang*

PENDAHULUAN

Kabupaten Pidie merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang kaya akan bahan tambang seperti emas, tembaga, pasir besi dan mineral logam lainnya. Di wilayah studi yaitu Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Tangse memiliki potensi kandungan emas yang potensial ditambang, yang kadar emas didalam batuan mencapai 0,5 gr/ton. Adanya potensi tambang tersebut telah memunculkan banyak kegiatan pertambangan emas ilegal. Pertambangan emas ilegal di wilayah studi sebagian besar terindikasi terdapat dilahan kawasan hutan lindung dan hal tersebut telah melanggar rencana tata ruang provinsi dan kabupaten. Pertambangan emas ilegal juga menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan yaitu menurunnya kualitas lingkungan di sekitar area pertambangan emas ilegal.

Pemerintah daerah telah berusaha melakukan pengendalian, pengawasan dan telah memiliki peraturan daerah serta perangkat lainnya berupa instansi-instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengendalian tata ruang kawasan tambang dan pengawasan kegiatan pertambangan. Namun hal tersebut belum mampu mengatasi kegiatan pertambangan emas ilegal di wilayah studi.

Efektifitas kegiatan pengendalian tata ruang kawasan pertambangan dan kegiatan pengawasan pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut, telah menjadi sorotan berbagai pihak. Dengan perangkat peraturan dan dilengkapi perangkat pelaksana tersebut, seharusnya dapat mengurangi kegiatan penambangan ilegal yang semakin marak. Hal ini dapat dilihat dari masih tetap maraknya kegiatan penambangan emas liar yang merusak lingkungan hidup kawasan dan melanggar tata ruang wilayah serta secara ekonomi sangat merugikan daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan positivistik, dengan menganalisa fakta dan data-data empiris yang ditemukan di lokasi penelitian kawasan pertambangan ilegal Kecamatan Geumpang dan Tangse Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif (*mix methods*). Metode kualitatif yang digunakan adalah dengan deskriptif kualitatif. Sedangkan metode kuantitatif yang digunakan adalah distribusi frekuensi yang kemudian dianalisa secara deskriptif kuantitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini lebih adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil proses wawancara mendalam (*indepth interview*), kuesioner dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat maupun mengerti permasalahan pertambangan ilegal di wilayah studi. Penentuan narasumber/informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan mendatangi informan kunci/*key person* yang memberikan informasi sesuai fokus penelitian. Sedangkan penyebaran kuesioner dilakukan dengan teknik *simple random sampling* terhadap pelaku tambang emas ilegal di wilayah studi. Untuk data sekunder dilakukan melalui kajian literatur/dokumen baik dari buku, peraturan perundangan, jurnal, internet, data pemetaan maupun data-data yang diperoleh dari instansi dan perusahaan.

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Fokus penelitian dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Tangse. Kabupaten Pidie pada dasarnya memiliki potensi tambang yang cukup besar. Hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Pidie memiliki potensi tambang terutama mineral logam, meskipun dilihat dari segi tata ruang dan kelayakan tambang tidak seluruhnya dapat dikelola/ditambang.

Kabupaten Pidie memiliki potensi mineral logam berlimpah diantaranya emas (Au), tembaga (Cu), besi (Fe), besi bertitan (Fet), dan molibdenum (Mo) yang tersebar di kecamatan Geumpang, Mane, Tangse, Muara Tiga dan Padang Tiji (Distamben, 2014). Sebagai daerah yang memiliki potensi tambang tersebut memberikan dampak yang positif bagi ekonomi wilayah Kabupaten Pidie. Namun potensi yang besar ini juga berdampak pada banyak munculnya kegiatan pertambangan ilegal yang ada di kawasan ini terutama kegiatan pertambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Tangse.

Kegiatan pertambangan ilegal atau tanpa izin ini sebagian besar terjadi di wilayah-wilayah yang memang merupakan lokasi-lokasi yang memiliki potensi bahan tambang yang besar seperti di ke-2 (dua) wilayah kecamatan tersebut, terutama mineral logam emas yang memiliki kandungan emas yang potensial ditambang dengan kadar emas didalam batuan mencapai 0,5 gr/ton. Kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut umumnya dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan pertambangan resmi yang sebagian besar merupakan masyarakat lokal setempat. Namun di beberapa tempat juga ditemui penambang ilegal yang bukan merupakan warga asli kawasan tersebut, yaitu masyarakat pendatang dari kabupaten lainnya maupun dari luar Provinsi Aceh.

KAJIAN LITERATUR

Andiko (2006) menyatakan, bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin adalah “cap” yang diberikan negara pada pelaku pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai negara atas bahan tambang. Tak peduli apakah penambang adalah rakyat yang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan adat istiadat, ataupun mereka yang hanya “berjudi” nasib dari bahan tambang, tetap akan menyandang label penambang ilegal jika tak mendapat izin.


Menurut Thornton (2014), kegiatan pertambangan ilegal tidak hanya orang-orang yang terlibat fisik dilokasi, tetapi lebih dari orang-orang tersebut. Para pelaku penambangan sebenarnya tanpa ampun dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok “geng-geng kriminal”, polisi dan perwakilan pemerintah. Dalam beberapa kasus tidak sedikit para penambang yang tertangkap. Namun dibalik itu kelompok yang memanfaatkan mereka tidak tersentuh dan terus bermain.

Kegiatan pertambangan ilegal sendiri umumnya menyebabkan beberapa masalah (Andiko, 2006) yaitu: merugikan negara, berupa kehilangan pendapatan negara dari sektor perpajakan, merusak dan mencemari lingkungan, dan melecehkan hukum. Masalah ini diikuti dengan masalah lain yaitu, kecelakaan tambang, iklim usaha yang tidak kondusif, praktek percukongan, premanisme dan prostitusi. Banchirigah (2007) menyatakan kegiatan penambangan yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan dan kegiatan pertambangan yang berbahaya.

Labonne (2003) dalam Banchirigah (2007) menjelaskan, bahwa pertambangan rakyat yang ilegal sebagian besar didorong oleh kemiskinan, kegiatan ini pada akhirnya tumbuh sebagai suatu kegiatan ekonomi yang secara tradisional telah menjadi suatu pendapatan bagi masyarakat di pedesaan. Hilson (2006) dalam Banchirigah (2007) menyatakan, bahwa sebagian besar penambang ilegal merupakan masyarakat yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Sumber: Hilson and Pardie, 2006 dalam Banchirigah 2007

GAMBAR 1.
LINGKARAN KEMISKINAN DALAM KEGIATAN



PERTAMBANGAN ILEGAL DI GHANA

Danny (2006) menyebutkan, semua usaha pertambangan yang berjalan diperlukan pengendalian terhadap ruang atau kawasan yang ditambang dan kawasan sekitarnya karena dianggap dapat merusak lingkungan dan lebih jauh lagi akan menciptakan gangguan pada ekosistem. Pengendalian pemanfaatan ruang sektor pertambangan, menurut Sukhyar (2008), berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 bahwa pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan berpedoman pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 disebutkan untuk pelaksanaan pengendalian tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- a) Pengaturan zonasi;
- b) Perizinan;
- c) Pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d) Pengenaan sanksi.

Fenty (2009), menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009, penanganan kegiatan pertambangan ilegal dapat dilakukan dengan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Penetapan zonasi tambang rakyat tersebut menurut Okoh (2013), selain peran serta pemerintah, perusahaan pemegang izin pertambangan dilibatkan lebih dominan yang area konsensi pertambangannya dijadikan sebagai lahan aktivitas pertambangan emas oleh penambang skala kecil.

ANALISIS


Identifikasi Karakteristik Fisik Kawasan Pertambangan Emas Ilegal Kabupaten Pidie

Hasil identifikasi karakteristik fisik kawasan pertambangan emas ilegal pada lokasi penelitian memiliki kandungan emas (Au) dalam batuan adalah 0,38 - 0,58 gr/ton, dimana kadar Au tertinggi mencapai 0,58 gr/ton ditemukan dikawasan tambang emas Alue Pirak di Kecamatan Geumpang yang merupakan areal konsesi pemegang izin eksplorasi pertambangan PT. WAM. Kandungan emas di semua lokasi penelitian berupa cebakan urat kuarsa (vein) dengan kandungan mineral sulfida pirit dan kalkopirit yang merupakan mineral kaya kandungan emas. Karakter fisik lainnya yang ditemukan adalah kawasan pertambangan ilegal wilayah studi memiliki bentuk topografi yang berbeda-beda, mulai bentuk topografi perbukitan bergelombang, perbukitan terjal sampai pegunungan terjal dengan kemiringan lereng mulai dari 9% - 37%.

TABEL I.
KARAKTERISTIK FISIK KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS WILAYAH STUDI

No.	Subjek	Karakteristik Fisik Kawasan Pertambangan Emas Wilayah Studi
1.	Kandungan Emas (Au)	- Kadar Au 0,38 – 0,58 gr/ton - Kadar Au paling tinggi (0,58 gr/ton) di lokasi Alue Pirak. - Merupakan areal konsesi izin eksplorasi pertambangan PT. WAM.
2.	Cebakan Mineral	- Disemua lokasi berupa cebakan urat kuarsa (vein) - Kandungan mineral sulfida pirit dan kalkopirit
3.	Bentuk Topografi	- Hampir semua lokasi topografi pegunungan/perbukitan terjal - Kemiringan Lereng mencapai 37% - Hanya di lokasi Pulo Senong topografi perbukitan bergelombang

Sumber : Analisis Penyusun , 2015



Sumber: Analisis Penyusun, 2015

GAMBAR 2.
PETA KARAKTERISTIK KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS WILAYAH STUDI
Identifikasi Karakteristik Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Kabupaten Pidie
Karakteristik kegiatan pertambangan emas ilegal di wilayah studi sangat beragam. Dimulai dengan para pelaku tambang emas ilegal sebagian besar merupakan warga setempat dan

pelaku lainnya adalah para pendatang dari kabupaten lainnya maupun dari luar Provinsi Aceh. Sebagian besar para pelaku yang ditemui dilapangan adalah pria dewasa yang berumur 17-50 tahun yang bekerja dengan sistem berkelompok-kelompok dan pada umumnya masih memiliki hubungan saudara diantara mereka.


Para pelaku dalam kegiatan menambangnya menggunakan peralatan sederhana/tradisional seperti cangkul, linggis, sekop, pali, tali, ember dan senter. Metode penambangan yang digunakan para pelaku adalah metode lubang tikus (*glory hole*) dengan membuat lubang tambang horizontal dan metode sumuran tambang vertikal dengan sistem berpindah tempat mencari/membuat lubang tambang baru. Metode pengolahan emas yang dilakukan adalah metode amalgamasi yang menggunakan glondongan dengan menggunakan air raksa/merkury.

Perilaku pelaku tambang ilegal yang ditemui dilapangan tidak peduli terhadap keselamatan kerja, dimana dalam melakukan kegiatannya, para pelaku tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) dan bekerja pada kondisi tidak aman, seperti bekerja pada lubang tambang tanpa penyangga dan menggali dibawah tebing yang mudah longsor. Hasil temuan menyebutkan para pelaku tambang emas ilegal diwilayah studi memiliki kemampuan teknis dan pemahaman lingkungan yang rendah yang disebabkan rata-rata tingkat pendidikan para pelaku adalah tamatan SD dan SMP.

Karakteristik lainnya adalah sebagian alasan para pelaku melakukan kegiatan penambangan emas ilegal tersebut adalah dikarenakan faktor ekonomi. Tidak memiliki pekerjaan, alih profesi karena pekerjaan sebelumnya berpenghasilan yang rendah, ada yang memodalinpara pelaku untuk menambang serta memiliki hutang menjadikan para pelaku melakukan kegiatan tambang ilegal tersebut.

Faktor lainnya adalah birokrasi perizinan tambang yang membutuhkan waktu pengurusan izin yang lama dan biaya yang relatif tinggi serta penjualan hasil tambang yang sangat mudah dan harga jual emas yang tinggi menjadikan kegiatan tambang emas ilegal semakin marak.

Berikut bagan alir karakteristik kegiatan pertambangan emas ilegal diwilayah studi.



*Dibuang/dibiarkan
mengalir begitu saja*

Sumber: Analisis Penyusun, 2015

GAMBAR 3.
BAGAN ALIR KARAKTERISTIK KEGIATAN PERTAMBANGAN
EMAS ILEGAL WILAYAH STUDI

Identifikasi Stakeholder Yang Terlibat

Hasil identifikasi terdapat 6 (enam) unsur *stakeholder* terlibat pada kegiatan pertambangan emas ilegal yang memiliki peran dan fungsi masing-masing, yaitu:

- 1) Unsur pemerintah yang terdiri instansi teknis terkait dan pihak kantor Kecamatan;
- 2) Unsur DPRD dari Komisi B DPRD Provinsi Aceh;
- 3) Pemegang Izin Pertambangan, yaitu PT. WAM dan PT. MGK;
- 4) Tokoh masyarakat yaitu Tuha Peut Kecamatan Geumpang dan Tangse;
- 5) Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Walhi Aceh; dan
- 6) Pelaku tambang emas ilegal yang terdiri dari 3 kelompok besar/utama yaitu para pemodal utama, pelaksana lapangan dan penyuplai/penyalur hasil tambang.

Analisis Sebaran Kegiatan Pertambangan Ilegal Terhadap Pemanfaatan Ruang

Hasil analisis menunjukkan adanya pelanggaran tata ruang kawasan yang dilakukan tambang emas ilegal hampir di semua lokasi penelitian. Dari 50 titik koordinat sebaran tambang emas ilegal yang diambil, sebagian besar sebanyak 42 titik telah melanggar tata ruang kawasan dan 8 titik yang seluruhnya di wilayah Alue Pirak, yang layak secara teknis untuk dikaji menjadi WPR. Berdasarkan analisis, sebaran tambang emas ilegal di wilayah studi dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, sebagai berikut:

TABEL 2.
KATEGORI TAMBANG EMAS ILEGAL DI WILAYAH STUDI BERDASARKAN DAMPAK LINGKUNGAN, PELANGGARAN TATA RUANG KAWASAN DAN KELAYAKAN MENJADI WPR

Lokasi Tambang Emas Ilegal	Dampak Lingkungan	Pelanggaran Tata Ruang	Kelayakan Teknis WPR	Kategori /Kelas
1. Pulo Senong Kec. Tangse	- Kontaminasi tanah dan AAT - Dampak penting harus dikelola	- 6 titik lokasi tambang dalam kawasan HP dan permukiman	- Tidak Layak WPR	- Prioritas 3
2. Ranto Panyang Kec. Tangse	- Pencemaran Kr. Tangse, Kadar Hg 0,00393 mg/L diatas BML - Dampak Sangat Penting, Wajib Dikelola	- 9 titik lokasi tambang dalam HL, zonasi TBT dan IUP	- Tidak Layak WPR	- Prioritas 2
3. Alue Pirak Kec. Geumpang	- Pencemaran Kr. Tangse, Kadar Hg 0,00393 mg/L diatas BML - Dampak Sangat Penting, Wajib Dikelola	- 12 titik lokasi tambang dalam HL, zonasi TBT dan IUP - 8 titik lokasi tambang pada APL, zonasi TBT Dan IUP	- 12 titik Tidak Layak WPR - 8 titik Layak WPR	- Prioritas 1
4. Alue Suloh Kec. Geumpang	- Kontaminasi tanah dan AAT - Dampak penting harus dikelola	- 15 titik lokasi tambang dalam HL, zonasi TBT dan IUP	- Tidak Layak WPR	- Prioritas 4

Sumber: Analisis Penyusun, 2015

Analisis Pengendalian Tata Ruang Dan Pengawasan Pertambangan Emas Ilegal

Pemerintah daerah telah berupaya melakukan pengendalian tata ruang dan pengawasan pertambangan emas ilegal di wilayah studi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menetapkan 10 arahan zonasi kawasan pertambangan,
- 2) Arahan perizinan yang sebelumnya wewenang pemerintah kabupaten/kota, telah menjadi wewenang pemerintah provinsi,
- 3) Membuat arahan insentif/dinsentif bagi pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat yang melakukan kegiatannya sesuai RTRW.
- 4) Menetapkan 10 arahan sanksi hukuman;
- 5) Melakukan 15 kegiatan pengawasan rutin pertambangan.

Semua upaya pengendalian tersebut berpedoman pada Qanun No. 19/2013 Tentang RTRW Aceh, Qanun No. 15/2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Minerba, UU No. 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah, UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan PP RI No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan B3.

Temuan Studi Tentang Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Pidie

Upaya-upaya pengendalian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meminimalisir dampak negatif dan pelanggaran tata ruang di wilayah studi, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil penelitian ditemukan adanya penyimpangan/kendala dalam pelaksanaan pengendalian tata ruang dan pengawasan kegiatan pertambangan emas ilegal di wilayah studi. Adapun penyimpangan/kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sikap para pelaku tambang yang agresif dan tidak mau pindah bekerja sebagai penambang apabila belum ada/dikasih pekerjaan lainnya oleh pemerintah daerah.
- 2) Lokasi tambang tersebar dan berpindah-pindah tempat dan tidak mudah dijangkau.
- 3) Adanya oknum pemerintah/legislatif/aparatur hukum yang terlibat sebagai pemodal/*pembacking*/penyalur hasil tambang emas ilegal.
- 4) Penindakan yang terkesan hanya kepada pekerja/buruh tambang namun para pemodal hampir tidak pernah tersentuh.
- 5) Besaran sanksi hukum sesuai peraturan perundangan yang sebenarnya harus dikenakan namun tidak diterapkan yang tidak diterapkan.
- 6) Koordinasi antar instansi yang tidak berjalan baik serta penetapan WPR yang tidak dapat dilaksanakan karena RTRW bermasalah.

Namun terdapat temuan studi yaitu keterlibatan pihak perusahaan dalam kegiatan pertambangan emas ilegal di wilayah studi, yang sebenarnya tidak terduga oleh pemerintah daerah, karena selama ini perusahaan merupakan pemegang izin resmi kegiatan eksplorasi pertambangan. Adapun keterlibatan perusahaan dalam hal dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai:


- 1) Penyedia Lahan Tambang Emas Ilegal
- 2) Pemberi Modal Bekerja Para Pelaku
- 3) Penyuplai Hasil Tambang Emas Ilegal

Lokasi Tambang

- Tersebar di 4 lokasi penelitian (Pulo Senong, Ranto Panyang, Alue Pirak, Alue Suloh);
- Diperbukitan/pegunungan terjal;
- Kandungan Au 0,38 – 0,58 gr/ton.

Pemerintah Daerah

- Lemahnya penindakan dan sanksi
- Kurangnya koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian
- RTRW bermasalah



Sumber : Analisis Penyusun, 2015

GAMBAR 4.
BAGAN HUBUNGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI WILAYAH STUDI

KESIMPULAN

Potensi bahan tambang emas berlimpah di Kabupaten Pidie merupakan modal berharga bagi pemerintah daerah. Hasil penelitian didapatkan kandungan emas di wilayah studi mencapai 0,58 gr/ton. Potensi tambang emas tersebut sebagian besar berada pada daerah topografi pegunungan/perbukitan terjal dengan kemiringan lereng mencapai 37%. Potensi tersebut seharusnya dimanfaatkan maksimal untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat. Namun sebaliknya, adanya kegiatan pertambangan emas ilegal di wilayah studi, menyebabkan potensi tambang tersebut tidak dapat termanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kegiatan pertambangan selain menajai pendorong ekonomi daerah, apabila tidak dikendalikan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tata ruang dan pencemaran lingkungan. Kegiatan ilegal di wilayah studi, dilakukan oleh para pelaku yang sebagian besar warga

setempat dan pendatang dengan perilaku kerja tidak peduli keselamatan kerja. Minimnya pengetahuan menjadikan kegiatan pertambangan yang dilakukan menjadi berbahaya dan berdampak negatif seperti adanya pencemaran Krueng Tangse akibat limbah tambang mengandung merkuri melebihi baku mutu mencapai 0,00393 mg/L. Kegiatan ilegal di wilayah studi disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu para pelaku yang tidak memiliki pekerjaan/beralih profesi karena penghasilan rendah. Faktor birokrasi perizinan yang membutuhkan waktu pengurusan izin lama dan biaya yang tinggi serta penjualan hasil tambang yang sangat mudah serta harga jual emas yang tinggi menjadikan kegiatan tambang emas ilegal semakin marak.

Pada kegiatan pertambangan emas ilegal di wilayah studi dapat disimpulkan ada 6 (enam) unsur *stakeholder* mulai dari unsur pemerintah, unsur DPRD, pemegang izin tambang, tokoh masyarakat, LSM dan pelaku tambang emas ilegal yang terdiri dari 3 kelompok besar yaitu para pemodal utama, pelaksana lapangan dan penyuplai/penyalur hasil tambang. Kegiatan tambang emas ilegal di wilayah studi benar telah masuk di kawasan yang secara tata ruang tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan. Hasil analisis dari 50 titik koordinat sebaran tambang ilegal, sebanyak 42 titik melanggar tata ruang yaitu masuk dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan permukiman kepadatan rendah serta dalam kawasan pemegang IUP. Sedangkan 8 titik lainnya di wilayah Alue Pirak, layak teknis menjadi WPR.

Upaya pemerintah melakukan pengendalian tata ruang dan pengawasan pertambangan emas ilegal di wilayah studi telah ada, seperti 10 arahan zonasi kawasan pertambangan, arahan perizinan yang sebelumnya wewenang kabupaten/kota, menjadi wewenang provinsi, arahan insentif/dinsentif, 10 arahan sanksi hukuman yang diberlakukan pada kegiatan tambang ilegal, dan 15 kegiatan pengawasan rutin pertambangan. Semua upaya pengendalian tersebut berpedoman pada Qanun No. 19/2013 Tentang RTRW Aceh, Qanun No. 15/2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Minerba dan UU No. 23/2014 Tentang Pemda.

Upaya-upaya pengendalian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meminimalisir dampak negatif dan pelanggaran tata ruang di wilayah studi tersebut, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat penyimpangan/kendala dalam pelaksanaannya. Adanya temuan bahwa sikap para pelaku tambang yang agresif dan tidak mau dipindahkan, lokasi tambang yang tersebar dan tidak mudah dijangkau, adanya oknum pemerintah/legislatif/aparatur hukum yang terlibat, penindakan yang terkesan hanya kepada pekerja/buruh tambang namun para pemodal hampir tidak pernah tersentuh, besaran sanksi hukum yang tidak diterapkan dan koordinasi antar instansi yang tidak berjalan baik serta penetapan WPR yang tidak dapat dilaksanakan karena RTRW bermasalah.

Namun paling utama adalah ditemukan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan pertambangan ilegal di wilayah studi. Adanya keterlibatan perusahaan pertambangan sebagai penyedia lahan tambang emas ilegal, pemberi modal bekerja para pelaku serta sebagai penyuplai hasil tambang emas ilegal menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah dalam upaya pengendalian yang selama ini tidak memperhitungkan/memperkirakan hal tersebut. Maka dapat disimpulkan adanya kendala-kendala tersebut menghambat upaya pengendalian tata ruang dan pengawasan pertambangan yang telah dilakukan menjadi tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Andiko. 2006. *Tambang Rakyat: Anak Tiri Pertambangan Nasional*. Diakses 9 Mei 2015.

- Banchirigah. 2007. *Challenges With Eradicating Illegal Mining In Ghana: A Perspective From The Grassroots*. Elsevier : Resources Policy Vol. 33 (2008) 29-38.
- Danny, Herman. 2006. *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*. Bandung. Pusat Sumber Daya Geologi.
- Fenty, Puluhulawa. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo*. Gorontalo. Universitas Gorontalo.
- Okoh, Godfried Appiah. 2013. *Grievance And Conflict In Ghana's Gold Mining Industri: The Case of Obuasi*. Elsevier : Futures Vol. 62 (2014) 51-57.
- Sukhyar, R. 2008. *Tata Ruang Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral*. Bandung. Badan Geologi.
- Thornton, Robert. 2014. *Zamazama, "Illegal" Artisanal Miners, Misrepresented By The Shouth African Press And Government*. Elsevier : The Exctractive Industries And Society Vol. 1 (2014) 127-129.